



BUPATI PRINGSEWU

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM
PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional perlu menetapkan kembali Petunjuk Teknis Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Biaya Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Biaya Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1400);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
18. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Biaya Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 42);

19. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Biaya Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Biaya Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menetapkan alokasi dana Per Puskesmas sesuai dengan jumlah jiwa Penerima Bantuan Iuran Kementerian Kesehatan yang terdaftar di wilayah kerja Puskesmas dan jumlah jiwa masyarakat miskin sebagai Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang alokasi pada setiap wilayah kerja Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.
- (2) Pengaturan Pemanfaatan dana pada Puskesmas dengan berdasarkan Rincian Kegiatan Anggaran Puskesmas yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pringsewu serta disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.

(3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan membayarkan Biaya Pelayanan Dasar untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. pelayanan kesehatan dasar:

1. tarif kapitasi sesuai *kredensialing* BPJS yaitu antara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perjiwa/perbulan;
2. tarif non kapitasi untuk pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama dan pelayanan *maternal* dan *neonatal* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yaitu pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan dilaksanakan dengan sistim klaim sesuai dengan tarif *Indonesia Case Base Groups* (INA CBGs).

(4) Penggunaan biaya kapitasi dan klaim di pelayanan dasar dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penggunaan biaya kapitasi:

1. pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima persen);
2. pembayaran obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar 10% (sepuluh persen);
3. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya meliputi: manajemen puskesmas, administrasi, operasional, pengadaan puskesmas/pemeliharaan/rehabilitasi ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

b. penggunaan biaya klaim:

1. pelayanan *maternal* dan *neonatal*:

- a) klaim pelayanan di fasilitas Puskesmas Mampu Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar (PONED) dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) untuk jasa pelayanan dan 10% (sepuluh persen) untuk manajemen, administrasi, operasional, pengadaan / pemeliharaan / rehabilitasi sarana prasarana Puskesmas;

b) klaim pelayanan oleh Bidan Desa/Bidan Praktek Swasta dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) untuk jasa pelayanan dan 10% (sepuluh persen) untuk manajemen, administrasi, operasional, pengadaan / pemeliharaan / rehabilitasi sarana prasarana Puskesmas.

2. pelayanan rawat inap:

klaim pelayanan di fasilitas Puskesmas Perawatan dibayarkan 65% (enam puluh lima persen) untuk jasa pelayanan dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk manajemen, administrasi, operasional, pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana Puskesmas.

(5) Puskesmas dapat bekerja sama dengan Bidan Desa/Bidan Praktek Swasta yang ada di wilayah kerjanya dalam Pelayanan maternal dan dengan ketentuan:

- a. perjanjian kerjasama tersebut berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu;
- b. kesepakatan jasa medis ditetapkan secara kolektif oleh seluruh Kepala Puskesmas yang ada di Kabupaten Pringsewu dan Bidan Desa/Bidan Praktek Swasta yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
- c. pemanfaatan Dana Pelayanan Maternal dan Neonatal dimuat dalam Rincian Kegiatan Anggaran per bulan (RKA Bulanan) Puskesmas dan disetujui oleh Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) digunakan Puskesmas untuk jasa pelayanan dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu,
pada tanggal 26 Januari 2015

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 27 Januari 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



EDARWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR 07